



P U T U S A N

Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JALALUDIN alias JALE ;
2. Tempat lahir : Karang Seme ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ling. Karang Seme, Kel. Karang Pule, Kec. Sekarbela, Kota mataram ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 597/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JALALUDIN alias JALE telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALALUDIN alias JALE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna hitam , nomor Polisi DR 5714 CF dalam kondisi rusak;
Dikembalikan kepada Saksi AHYA RUDI.
 - 2 (dua) buah kaki meja berbahan kayu;
 - Pecahan gelas warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JALALUDIN alias JALE (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saudara HARAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada minggu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wita Saksi AHYA RUDI bertamu ke rumah Saksi ASTUTI di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datanglah Terdakwa bersama Saudara HARAR (DPO) ke rumah Saksi ASTUTI, selanjutnya Terdakwa merasa cemburu dengan keberadaan Saksi AHYA RUDI bersama Saksi ASTUTI kemudian terdakwa meludah ke arah Saksi AHYA RUDI dan menendang sepeda motor Saksi AHYA RUDI yang terparkir hingga jatuh, selanjutnya Saksi ASTUTI terlibat pertengkaran dengan Terdakwa, selanjutnya saksi AHYA RUDI merasa kondisi memanas berjalan memasuki rumah ASTUTI untuk berlindung, Terdakwa yang melihat Saksi AHYA RUDI berjalan memasuki rumah kemudian mengikuti Saksi AHYA RUDI, selanjutnya Terdakwa mengambil cangkir ddidekatnya dan melemparkan ke arah Saksi AHYA RUDI sehingga mengenai bagian kepala belakang Saksi AHYA RUDI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HARAR (DPO) masing-masing mengambil kayu bekas kaki meja yang telah rusak dan secara bersama-sama memukuli sepeda motor saksi AHYA RUDI secara berulang Kali hingga sepeda motor AHYA RUDI mengalami kerusakan berupa lampu depan pecah, lampu belakang pecah, sepanger belakang pecah, bodi belakang samping kanan kiri juga pecah, spakboard depan belakang pecah, penampungan air radiator pecah, kaca sepiion hancur, boks depan sebelah kanan pecah, dan tutup kenalpot pecah.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 013.13/VER/PKM/II/2024 tanggal 14 Januari 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dharmawan dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi AHYA RUDI, yaitu:
 - Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 130/80 mmHg, denyut nadi 86 x/menit, pernapasan 20 x/menit, skla Nyeri 6-7

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan luka : Luka terbuka vertikal pada kepala bagian belakang dengan panjang luka ukuran kurang lebih empat sentimeter, tepi tidak rata, ada perdarahan aktif, tidak ada tanda-tanda patah tulang
- Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan panjang luka ukuran kurang lebih empat sentimeter diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut dapat disembuhkan dan menghalangi dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian, dan jabatan untuk sementara waktu.
- Bahwa selain mengakibatkan luka pada Saksi AHYA RUDI, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HARAR (DPO) sepeda motor Saksi AHYA RUDI mengalami kerusakan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JALALUDIN alias JALE tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JALALUDIN alias JALE (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "Penganiayaan" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada minggu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wita Saksi AHYA RUDI bertamu ke rumah Saksi ASTUTI di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datanglah Terdakwa bersama Saudara HARAR (DPO) ke rumah Saksi ASTUTI, selanjutnya Terdakwa merasa cemburu dengan keberadaan Saksi AHYA RUDI bersama Saksi ASTUTI kemudian terdakwa meludah ke arah Saksi AHYA RUDI dan menendang sepeda motor Saksi AHYA RUDI yang terparkir hingga jatuh, selanjutnya Saksi ASTUTI terlibat pertengkaran dengan Terdakwa, selanjutnya saksi AHYA RUDI merasa kondisi memanas berjalan memasuki rumah ASTUTI untuk berlindung, Terdakwa yang melihat Saksi AHYA RUDI berjalan memasuki rumah kemudian mengikuti Saksi AHYA RUDI, selanjutnya Terdakwa mengambil cangkir ddidekatnya dan melemparkan ke arah Saksi AHYA RUDI sehingga mengenai bagian kepala belakang Saksi AHYA RUDI, selanjutnya Saksi AHYA RUDI dibawa ke Puskesmas untuk menjalani perawatan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 013.13/VER/PKM/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dharmawan dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi AHYA RUDI, yaitu:
 - Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 130/80 mmHg, denyut nadi 86 x/menit, pernapasan 20 x/menit, skla Nyeri 6-7
 - Pemeriksaan luka : Luka terbuka vertikal pada kepala bagian belakang dengan panjang luka ukuran kurang lebih empat sentimeter, tepi tidak rata, ada perdarahan aktif, tidak ada tanda-tanda patah tulang
- Kesimpulan : Ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan panjang luka ukuran kurang lebih empat sentimeter diakibatkan kekerasan benda tumpul, luka tersebut dapat disembuhkan dan menghalangi dalam menjalankan pekerjaan, mata pencaharian, dan jabatan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa JALALUDIN alias JALE tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JALALUDIN alias JALE (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saudara HARAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada minggu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 21.30 wita Saksi AHYA RUDI bertamu ke rumah Saksi ASTUTI di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, selanjutnya sekira pukul 22.00 wita datanglah Terdakwa bersama Saudara HARAR (DPO) ke rumah Saksi ASTUTI, selanjutnya Terdakwa merasa cemburu dengan keberadaan Saksi AHYA RUDI bersama Saksi ASTUTI kemudian terdakwa meludah ke arah Saksi AHYA RUDI dan menendang sepeda motor Saksi AHYA RUDI yang terparkir hingga jatuh, selanjutnya Saksi ASTUTI terlibat pertengkaran dengan Terdakwa, selanjutnya saksi AHYA RUDI merasa kondisi memanas

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berjalan memasuki rumah ASTUTI untuk berlindung, Terdakwa yang melihat Saksi AHYA RUDI berjalan memasuki rumah kemudian mengikuti Saksi AHYA RUDI, selanjutnya Terdakwa mengambil cangkir ddidekatnya dan melemparkan ke arah Saksi AHYA RUDI sehingga mengenai bagian kepala belakang Saksi AHYA RUDI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HARAR (DPO) masing-masing mengambil kayu bekas kaki meja yang telah rusak dan secara bersama-sama memukuli sepeda motor saksi AHYA RUDI secara berulang Kali hingga sepeda motor AHYA RUDI mengalami kerusakan berupa lampu depan pecah, lampu belakang pecah, sepanger belakang pecah, bodi belakang samping kanan kiri juga pecah, spakboard depan belakang pecah, penampungan air radiator pecah, kaca sepon hancur, boks depan sebelah kanan pecah, dan tutup kenalpot pecah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HARAR (DPO) sepeda motor Saksi AHYA RUDI mengalami kerusakan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JALALUDIN alias JALE tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHYA RUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Bara ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JALALUDIN alias JALE, dengan cara terdakwa melempari kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan sebuah gelas warna merah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebanyak satu kali saja sehingga gelas menjadi pecah dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melempari saksi dengan menggunakan sebuah gelas warna merah tersebut yaitu saksi mengalami luka-luka robek di bagian kepala belakang sehingga mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Sigerongan dengan di jarit sebanyak enam jaritan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak bisa beraktifitas normal selama beberapa waktu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi BAYU NUGROHO alias BAYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Bara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JALALUDIN alias JALE, dengan cara terdakwa melempari kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan sebuah gelas warna merah sebanyak satu kali saja sehingga gelas menjadi pecah dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melempari saksi dengan menggunakan sebuah gelas warna merah tersebut yaitu saksi mengalami luka-luka robek di bagian kepala belakang sehingga mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Sigerongan dengan di jarit sebanyak enam jaritan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak bisa beraktifitas normal selama beberapa waktu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Bara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JALALUDIN alias JALE, dengan cara terdakwa melempari kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan sebuah gelas warna merah sebanyak satu kali saja sehingga gelas menjadi pecah dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melempari saksi dengan menggunakan sebuah gelas warna merah tersebut yaitu saksi mengalami luka-luka robek di bagian kepala belakang ;
- Terdakwa melakukan Penganiayaan dan pengrusakan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu terhadap korban yang datang bertamu di rumah mertua Terdakwa yang saat itu duduk di temani oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Bara ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JALALUDIN alias JALE, dengan cara terdakwa melempari kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan sebuah gelas warna merah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sebanyak satu kali saja sehingga gelas menjadi pecah dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melempari saksi dengan menggunakan sebuah gelas warna merah tersebut yaitu saksi mengalami luka-luka robek di bagian kepala belakang;

- Terdakwa melakukan Penganiayaan dan pengerusakan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu terhadap korban yang datang bertamu di rumah mertua Terdakwa yang saat itu duduk di temani oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 013.13/VER/PKM/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dharmawan, Dengan kesimpulan ditemukan Luka terbuka vertikal pada kepala bagian belakang dengan panjang luka ukuran kurang lebih empat sentimeter, tepi tidak rata, ada perdarahan aktif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Dakwaan Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, atau Dakwaan Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama JALALUDIN alias JALE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa JALALUDIN alias JALE, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Gegutu Reban Desa Dasan Geria Kec. Lingsar Kab. Lombok Bara ;

Menimbang, bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JALALUDIN alias JALE, dengan cara terdakwa melempari kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan sebuah gelas warna merah sebanyak satu kali saja sehingga gelas menjadi pecah dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melempari saksi dengan menggunakan sebuah gelas warna merah tersebut yaitu saksi mengalami luka-luka robek di bagian kepala belakang ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dan pengerusakan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu terhadap korban yang datang bertamu di rumah mertua Terdakwa yang saat itu duduk di temani oleh istri Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 013.13/VER/PKM/I/2024 tanggal 14 Januari 2024 dari Puskesmas Sigerongan yang ditandatangani oleh dr. I Kadek Dharmawan, Dengan kesimpulan ditemukan Luka terbuka vertikal pada kepala bagian belakang dengan panjang luka ukuran kurang lebih empat sentimeter, tepi tidak rata, ada perdarahan aktif ;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau *Opzet*, merupakan wujud dari *UITING VAN DE WILL* atau pernyataan dari kehendak yang tercermin dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan menendang saksi korban telah disadari Terdakwa akan menyebabkan rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban merupakan *Opzet Als Oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud) dari Terdakwa, atau kesengajaan sebagai kemungkinan dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), Rasa sakit (*pijn*) atau luka” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JALALUDIN alias JALE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penganiayaan' sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JALALUDIN alias JALE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna hitam , nomor Polisi DR 5714 CF dalam kondisi rusak;
Dikembalikan kepada Saksi AHYA RUDI.
 - 2 (dua) buah kaki meja berbahan kayu;
 - Pecahan gelas warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.,M.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiyawan Nugroho, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T.t.d.

T.t.d.

I. Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

T.t.d.

II. Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H.,M.H

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 597/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			